



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 09/PDT/2014/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

- 1. NASIR M.Hi. LAHA**, umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;-----
- 2. MUKRI Alias UKUL**, umur \pm 49 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat III**;-----

MELAWAN:

SITI ANIKA, umur \pm 61 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ANWAR TARIS, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Mawar No. 48 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2013;-----

Dan;-----

- 1. IBU HADI Alias HALIJA (Istri NASER M.Hi. LAHA)**, umur \pm 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu



Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;-----

2. IBU NUR Alias NURJAYA (Istri UKUL), umur \pm 45 Tahun, jenis kelamin
Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa
Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya
disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat IV**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli. tanggal 20
September 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa
Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan batas-
batas sebagai berikut : -----

- Utara : Lokasi / Tanah Penggugat yang satu kesatuan dengan obyek
perkara, dan kintal milik Sdr. Rengo;-----

- Timur : Tanah / kintal milik Kalue;-----

- Selatan : Jalan lorong (sebelah lorong ada lokasi milik Daud Hadi) dan
rumah / kintal milik Andi Kera;-----

- Barat : Lokasi milik Mukri bersama Nurjaya (Suami Istri);-----

Adalah sah milik Penggugat;-----



- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III dalam memperjual belikan obyek perkara a quo adalah melawan hukum serta menyatakan pula bahwa penguasaan Tergugat III dan Tergugat IV atas obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum. -----
- Menyatakan menurut hukum, bahwa segala surat-surat bukti yang Penggugat miliki yang berhubungan dengan obyek perkara, khususnya Surat Keterangan tertanggal 02 September 2003 dan Surat Keterangan tertanggal 04 Januari 2006 serta Berita Acara Penyelesaian Perkara Perdata tertanggal 18 Oktober 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum, serta menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat bukti yang dimiliki oleh para Tergugat, khususnya Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. -----
- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek perkara a quo untuk menyerahkan atau mengembalikan obyek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2013, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 07/Pdt.G/2013/PN.Tli.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2013, dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 06 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 04 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Nopember 2013 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Nopember 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 05 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 09 Desember

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 09 Desember 2013, dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli, diucapkan pada tanggal 20 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan permohonan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III diajukan pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli. tanggal 20 September 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, tertanggal 04 Nopember 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha memanggil Tergugat-Tergugat secara sah dan patut namun sampai persidangan yang ketiga Tergugat-Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah tanpa alasan yang yang beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama di atas, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri nyata-nyata pada persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, hadir Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sedangkan pihak Tergugat hadir, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, kenyataan mana bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama di atas, seharusnya pada persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 Pengadilan Tingkat Pertama berkewajiban untuk menempuh prosedur Mediasi, namun hal demikian dalam pemeriksaan perkara a qua tahapan Mediasi nyata-nyata tidak dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, walaupun pada persidangan selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III serta Turut

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV tidak datang menghadap kepersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut dan pada persidangan tanggal 08 Juli 2013 sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV, yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama supaya dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan pada tanggal 08 Juli 2013 tersebut, panggilan mana tidak dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakan prosedur Mediasi tersebut, maka sebagai konsekwensinya pemeriksaan perkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengakibatkan putusan perkara a quo harus dinyatakan Batal Demi Hukum;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli. tanggal 20 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, harus dinyatakan Batal Demi Hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli. tanggal 20 September 2013 dinyatakan Batal Demi Hukum, permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III secara formil diterima, sehingga biaya proses perkara di Pengadilan Tinggi dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;-----
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Tli. tanggal 20 September 2013 **Batal Demi Hukum**;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Rabu tanggal 19 Maret 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat IV serta Terbanding semula

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat _____ maupun _____ Kuasa

Hukumnya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

TTD

RUDI WIDODO, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Materai Rp. 6.000.-

4. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

**Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan No.09/PDT/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10